



**PUTUSAN**

Nomor 12/PDT/2016/PT.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**ROTEA ALIAS RATNA BINTI MAS** : Umur 51 Tahun, Pekerjaan Swasta (Dagang), Alamat Jl. Simpang Tiga RT. 02 RW. 01 No. 15 Cilegon Banten, dalam hal ini diwakili oleh H. HERMAN, SH. MH. yang beralamat di Jln Lintas Timur Cintaraja Kayuagung (Simpang Hotel Dinesti 2) Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 20 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 25 Nopember 2015 dibawah No : 192/SK/2015, **Pembanding** semula **Penggugat;**

**MELAWAN**

Halaman 1 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAIS BIN MAT RONI** : Umur 38 Tahun, Pekerjaan Swasta,  
Pendidikan SMP, Agama Islam, Alamat  
Dusun III Rt. 11 RW. 06 Desa Batu  
Ampar, Kecamatan Sirah Pulau  
Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir,  
**Terbanding** semula **Tergugat** ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Februari 2016 Nomor 12/Pen.Pdt/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 12/Pen.Pdt/2016/PT.PLG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung di bawah register perkara perdata gugatan Nomor : 17/PDT.G/ 2015/PN.Kag tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa asal mulanya Penggugat mempunyai sebidang tanah berukuran luas lebih kurang  $28,5 \text{ m} \times 26 \text{ m} + 26 \text{ m} \times 24 \text{ m} = 1.365$

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> diatas tanah tersebut didirikan oleh Penggugat 1 buah rumah Permanen Atap genteng Dinding Beton berukuran 11 x 8 m = 88 m<sup>2</sup> terletak di Rt. 11 Rw.06 di Dusun III Desa Batu Ampar Kec Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI berdasarkan SKT No.08/SKT/KD.2002/BA/IX/2013, 04 September 2013 dengan ukuran dan batas-batas berdasarkan sketsa 30 Agustus 2013 Blok A dan Blok B sbb :

Blok A ;

- sebelah Utara 28,5 m berbatas dengan Tanah Basri Bin Ranang;
- sebelah Selatan 28,5 m berbatas dengan tanah Nurlela Bt Ba'o;
- sebelah barat 10 m berbatas dengan tanah Juna Prasetiawan +,12 m berbatas dengan tanah Pahrul ,+ 4 m berbatas dengan tanah Rotena

Binti Mas jumlah = 26 m;

- sebelah Timur 26 m berbatas dengan tanah M. Nur Bin Salam ;

Blok B ;

- sebelah Utara 26 m berbatas dengan tanah Basri Bin Ranang;
- sebelah Selatan 26 m berbatas dengan tanah M. Nur Bin Salam;
- sebelah Barat 24 m berbatas dengan tanah Nurlela Binti Ba'o.
- sebelah Timur 24 m berbatas dengan tanah M. Nur Bin Salam;

semuanya disebut sebagai objek sengketa.

Halaman 3 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut asal mulanya penggugat peroleh dari membeli pada SARIMAH BINTI DAPAT tanggal 13 Juli 1983 sebagaimana berdasarkan Surat Jual beli secara Damai No : Exs 070/KD.BA/1983 yang diketahui oleh Kepala Desa batu Ampar kemudian objek sengketa tersebut penggugat tinggalkan merantau ke Cilegon Banten, namun setiap tahun atau dua tahun satu kali penggugat pulang melihat objek sengketa tersebut;
3. Bahwa pada bulan September 2008 diatas tanah objek sengketa tersebut didirikan sebuah rumah Permanen atap genteng dinding beton oleh penggugat berukuran 11 m x 8 m sekarang dikuasai tergugat secara tanpa hak / melawan hukum oleh tergugat;
4. bahwa tanah tersebut sejak penggugat beli tahun 1983 tidak bermasalah, kemudian penggugat pulang ke Cilegon Banten, ternyata secara diam diam seluruh objek sengketa tersebut dikuasai diserobot oleh tergugat berikut satu buah rumah permanen berukuran 11 m x 8 m, penggugat baru mengetahui kalau rumah dan tanah tersebut dikuasai tergugat secara tanpa hak sejak penggugat pulang dari Cilegon September 2009.
5. Bahwa pernah permasalahan ini penggugat minta diselesaikan secara kekeluargaan melalui Kepala Desa namun tidak selesai.
6. Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah melakukan musyawarah terhadap objek sengketa tersebut namun tidak berhasil dikarenakan sitergugat bersikeras mengatakan objek sengketa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut termasuk rumah milik penggugat tersebut adalah miliknya tergugat.

7. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat menguasai secara tanpa hak satu buah rumah permanen milik penggugat dan nyeroobot seluruh tanah milik penggugat tersebut berukuran 28,5 m x 26 m + 26 m x 24 m penggugat juga menderita kerugian baik secara materil maupun secara imateriil bila dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang apabila tanah dan rumah permanen tsb tersebut disewakan selama 6 tahun a.  $5.000.000/\text{tahun} \times 6 \text{ th} = \text{Rp}.30.000.000,-$  + biaya perkara RP. 10.000.000 + biaya operasional pengacara dan transportasi penggugat selama beracara Rp.20.000.000,- + biaya tidak terduga Rp.5.000.000,- + Kerugian imateriil Rp.35.000.000,- = Rp.100.000.000,- hal ini merupakan tuntutan ganti rugi penggugat yang seharusnya dibayar oleh tergugat kepada penggugat yang dibayar secara serentak dan seketika.

8. Bahwa berhubung bukti kepemilikan Penggugat suda kuat dasar hukumnya, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka penggugat mengajukan gugatan Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kayuagung

9. Bahwa berhubung penggugat sudah banyak dirugikan dan khawatir kalau tergugat tersebut melakukan kerugian penggugat yang lebih besar lagi, seperti menggadaikan, menjual ataupun dalam bentuk lain terhadap objek sengketa tersebut, maka dengan ini pula penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap satu bidang tanah objek sengketa tsb.

10. Bahwa terhadap putusan perkara ini kiranya majelis hakim dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan meskipun tergugat verzet banding maupun kasasi.

Dari uraian diatas maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sbb :

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sebidang tanah berukuran 28,5 m x 26 m + 26 m x 24 m = 1.365 m<sup>2</sup> berikut satu buah rumah permanen atap genteng dinding beton berukuran 11 m x 8 m terletak di Dusun III Rt. 11 Rw.06 Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau padang Kabupaten OKI dengan ukuran dan batas-batas :

Blok A;

- sebelah utara 28,5 m berbatas dengan tanah Basri Bin Ranang;
- sebelah selatan 28,5 m berbatas dengan tanah Nurlela Binti Ba'o.
- sebelah barat 26 m berbatas dengan tana Juna Prasetiawan 10m, + berbatas dengan tanah Pahrul 12 m, + berbatas dengan tanah Rotena Binti Mas 4 m jumlah = 26 m.
- sebelah timur 26 m berbatas dengan tanah M. Nur Bin Salam.

Blok.B.;

- sebelah Utara 26 m berbatas dengan tanah Basri Bin Ranang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan 26 m berbatas dengan tanah M. Nur Bin Salam;
- sebelah Barat 24 m berbatas dengan tanah Nurlela Binti Ba'o;
- sebelah Timur 24 m berbatas dengan tanah M. Nur Bin Salam.

Adalah sah secara hukum milik penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 08/SKT/KD.2002/BA/IX/2013. 04 Sept 2013.

3. Menyatakan perbuatan tergugat selama menguasai objek sengketa tersebut milik penggugat secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengusahakan objek sengketa tersebut menyerahkan yaitu sebidang Tanah berukuran 28,5 m x 26 m + 26 m x 24 m = 1.365 m berikut satu buah rumah permanen berukuran 8 x 11 m terletak di Dusun III Rt 11 Rw. 06 Desa Batu AmparKecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan komering Ilir dengan batas-batas;

Blok A ;

- sebelah Utara 28,5 m berbatas dengan Basri Bin Ranang;
- sebelah Selatan 28,5 m berbatas dengan tanah Nurlela Binti Ba'o;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Juna Prasetiawan 10 m, berbatas dengan tanah Pahrul 12 m , berbatas dengan tanah Rotena Binti Mas 4 m = 26 m ;
- sebelah Timur 26 m berbatas dengan tanah Nur Bin Salam .

Halaman 7 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B ;

- Sebelah Utara 26 m berbatas dengan tanah Basri Bin Anang ;
- Sebelah Selatan 26 m berbatas dengan tanah M. Nur Bin Salam ;
- Sebelah Barat 24 m berbatas dengan tanah Nurlela Binti Ba'o ;
- Sebelah Timur 24 m berbatas dengan tanah M.Nur Bin Salam ;

Dan satu buah rumah Permanen atap genteng dinding beton berukuran 11 x 8 m kepada penggugat secara keseluruhan serentak dan seketika sejak putusan ini dibacakan.

5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar RP.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) secara serentak dan seketika sejak putusan perkara ini dibacakan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Kayuagung.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat Verzet, Banding maupun kasasi ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban Tergugat tanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah tergolong tidak jelas *Obscuur Liber*, karena bila kita cermati secara seksama ternyata apa-apa yang dituntut oleh Penggugat (Petitum) dalam surat Gugatannya, Petitum tersebut tidak didukung oleh Pasita Gugatan, oleh hukum acara perdata berlaku, maka akibat hukum, Gugatan Penggugat termasuk sebagai Gugatan yang tidak jelas *Obscuur Liber*. Surat Gugatan Penggugat yang demikian secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa tanah 28,5 m x 26 m + 26 m x 24 m = 1.365 m. Tanah yang diakui oleh Ratna Binti Mas adalah peninggalan nenek Tergugat yaitu Mastar dan Istrinya Sarimah, Sedangkan Ibu Tergugat Saripa Binti Mastar (Almarhum), antara Saripa Binti Mastar (Almarhum) dengan Ratna saudara kandung seibu dan seapak.
- Bahwa rumah yang berdiri sekarang hasil mufakat antara keluarga nenek Tergugat yang bernama Sarimah (Almarhum). Ibu Tergugat Saripa (Almarhum) dan Tergugat sendiri yaitu Rais Bin Mat Roni, sedangkan Nenek Sarimah (Almarhum) meninggal tahun 2012 di rumah yang telah didirikan sekarang dan diurus oleh keluarga Rais Bin Mat Roni sampai meninggal.

Halaman 9 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan Jual Beli secara damai nomor :EXS/KD.BA/1983 tertanggal 13 Juli 1983 surat tersebut sangat tidak masuk akal seperti, a. Kebun rambutan, b. Sawah, c. Sawah pematang napas, d. Sebuah rumah atap genting dan dinding kayu ukuran 3 m x 6 m. Surat tersebut banyak kejanggalan atau rekayasa (palsu) terbukti sudah menandatangani dan sidik jari (Domo) dan Saksi-saksi tidak pernah menandatangani suarat jual beli tersebut dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) seperti Hasan basri, A Wahab, Juna Prasetyawan, Juanda. Nanti Tergugat ajukan dalam persidangan.
- Bahwa Tergugat menempati rumah karena Tergugat diberi surat keterangan pemberi kuasa Nomor: 069/KD.BA/1983. Dan nenek Tergugat Sarimah Binti Dafat (Almarhum) tertanggal 13 Juli 1983 turut saksi Ratenah menandatangani dan kepala desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa nenek Tergugat Sarimah Binti Dafat tergugat lah yang mengurusnya sampai meninggal dunia tanggal 5 Juni 2012.
- Bahwa surat nomor : 08/SKT/KD/2002/BA/DC/2013 04 September 2013 tidak ada blok A dan Blok B semuanya satu hamparan, Tergugat merasa surat yang ada pada Penggugat direkayasa (Bohong) terbukti di pihak kepolisian (Pokes OKI) tidak bisa menunjukkan aslinya dan Saksi-saksi yang di bawah sumpah.
- Bahwa Tergugat mempertahankan waris dari orang tua. Tergugat yang bemama Saripta Binti Master dan Ibu Sarimah Binti Dafat (Almarhum).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat seraka dengan harta peninggalan clan orang tua, seperti kebon, sawah, tanah, rumah dimana semuanya di Haki/ dimiliki dan sudah banyak yang dijual oleh Ratena Alias Ratna Bin Mas, sedangkan Ibu Tergugat nama Saripa Bin Mastar adalah saudara kandung hasil perkawinan antara Mastar dengan Sarimah yaitu nenek kandung Tergugat.
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena berdasarkan hukum kecuai yang diakui kebenarannya.
- Bahwa dalil-dalil dalam jawaban ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat dan akan Tergugat sampaikan pada saat pembuktian nantinya di persidangan.

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak/tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayarkan biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kag tanggal 17 Nopember 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.,1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kag tanggal 17 Nopember 2015 ;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Desember 2015 sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung 2015 Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kag tanggal 17 Nopember 2015 ;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 3 Desember 2015, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Januari 2016 secara patut dan benar ;

4. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Desember 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 4 Januari 2016, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Januari 2016 ;

5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Januari 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 Januari 2016, menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kag, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Halaman 13 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Kag, tanggal 17 Nopember 2015 juga telah membaca dan mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Nopember 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Kag tanggal 17 Nopember 2015 secara hukum adalah keliru sebab tidak sesuai dengan gugatan Penggugat / sekarang Pembanding dan juga alat bukti surat, saksi-saksi tidak dipertimbangkan ;
- Bahwa setelah dilalui tahapan demi tahapan persidangan dan tanpa adanya eksepsi dari Tergugat sekarang Terbanding, Pengadilan Negeri Kayuagung menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah salah menilai perkara tersebut termasuk kompetensi absolut ataukah relatif dan seterusnya dari awal telah diputus dalam putusan Sela;

- Bahwa Penggugat sekarang Pembanding dipersidangan telah memajukan beberapa orang saksi antara lain saksi Jamaludin yang menerangkan Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding masih bersaudara dimana Tergugat sekarang Terbanding adalah keponakan Penggugat sekarang Pembanding karena Ibu Tergugat sekarang Terbanding adalah saudara kandung Penggugat sekarang Pembanding, hal ini memang tidak disangkal baik oleh Tergugat sekarang Terbanding maupun oleh Penggugat sekarang Pembanding ;
- Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding mengenai objek sengketa yang telah dibagi dimana Tergugat sekarang Terbanding telah diberi harta kebun sebagai ahli waris Pengganti Ibunya (Sarimah Binti Dapat), kemudian Tergugat sekarang Terbanding telah menjual bagiannya tersebut dan meminta tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat sekarang Pembanding ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat, objek sengketa adalah sengketa hak milik dari bukan sengketa waris, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan bukan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung telah memutus perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta dipersidangan ;
- Bahwa harta peninggalan Mastar dan Sarimah (Almarhum) belum pernah dibagi ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh masing-masing pihak tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih mempunyai hubungan keluarga / kekerabatan yang sangat dekat, dimana Terbanding semula Tergugat adalah keponakan pembanding semula Penggugat karena Ibu kandung Terbanding semula Tergugat adalah saudara kandung Pembanding semula Penggugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Mastar dan Sarimah (Almarhum) sama sekali belum pernah dibagi diantara ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menjadi jelas bahwa persoalan sesungguhnya yang mendasari persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah persengketaan waris Islam dikarenakan pihak-pihak dalam perkara ini adalah orang-orang yang beragama Islam, murni bukan persoalan perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan tanah secara tanpa hak, sudah tepat dan benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara ini sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara ini murni sengketa waris Islam karena warisan yang merupakan objek sengketa belum dibagi diantara ahli waris yang beragama Islam dan sengketa ahli waris Islam merupakan kewenangan absolut atau kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN Kag tanggal 17 Nopember 2015 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 17 dari 16 halaman Pts.No.12/PDT/2016/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Kag tanggal 17 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2016** oleh kami **H. SOLAHUDDIN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.MUZAINI ACHMAD, SH., MH** dan **NY. RUMINTANG, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 12/PEN/PDT/2016/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **MARINA, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA :**

*ttd*

**1. H. MUZAINI ACHMAD, SH., MH.**

*ttd*

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*ttd*

**H. SOLAHUDDIN, SH., MH.**



2. NY. RUMINTANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

*ttd*

MARINA, SH., MH.

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
<hr/>	
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	